



**PENETAPAN**  
**Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Tbh.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**Muhammad Amir bin Damis**, NIK 1404043112480065, tempat dan tanggal lahir di Polopo, tanggal 31 Desember 1948, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Kembang No. 74, RT.004 RW.005, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Masbaiti binti Awang Napiah**, NIK 1404047112520091, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, tanggal 31 Desember 1952, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Kembang No. 74, RT.004 RW.005, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada Dr. Titin Triana, S.H., M.H., Advokad/Penasihat Hukum pada kantor Dr. Titin Triana, S.H., M.H., & Rekan, berkedudukan di Jalan Kembang No.13 RT.004 RW.005, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 dengan Nomor: 236/SK/11/2024/PN Tbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Para Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 13 November 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 19 November 2024 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Tbh, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari kamis tanggal 4 bulan Desember 1969, telah terjadi perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Amir Bin Damis) dan Pemohon II (Masbiati Binti Awang Napiah), perkawinan mana telah dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Tembilahan;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah diisbatkan dan telah dikeluarkan Akte Nikah dengan Nomor: 1404041102024022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan tertanggal 14 Oktober 2024;
3. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikarunia dua orang anak yang bernama :
  - Sri Yuli I Binti Muhammad Amir lahir di Tembilahan, 09 September 1979.
  - Mila Susanti Binti Muhammad Amir lahir di Tembilahan 09 Agustus 1986
4. Bahwa anak pertama Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sri Yuli Binti Muhammad Amir mengalami disabilitas sejak usia 3 bulan sampai saat ini, berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan Rumah Sakit 3M Plus Jalan Lingkar II, No. 11,13 Tembilahan Kota, Tembilahan-Indragiri Hilir, Riau;
5. Bahwa atas dasar hal tersebut, Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk dapat ditetapkan sebagai Pengampu atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sri Yuli Binti Muhammad Amir yang sampai saat ini dalam kondisi sakit sehingga tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum;
6. Bahwa tujuan dari pengajuan penetapan sebagai Pengampu adalah untuk melindungi kepentingan dan pengurusan hak hak dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sri Yuli Binti Muhammad Amir yang menyangkut dengan harta dan perbuatan hukum lainnya seperti menjual atau memindahtangankan hak sesuai kebutuhan dan menguntungkan bagi yang bersangkutan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menjalankan kewajiban sebagai Pengampu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa segala biaya yang timbul dari perkara ini mohon dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## Primer :

Halaman 2 dari 13 Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;:
2. Menetapkan Pemohon I (Muhammad Amir Bin Damis) dan Pemohon II (Masbaiti Binti Awang Napia) sebagai Pengampu untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Sri Yuli Binti Muhammad Amir);
3. Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II untuk bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Sri Yuli Binti Muhammad Amir) baik di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang dengan didampingi Kuasa, selanjutnya Kuasa Para Pemohon membacakan permohonan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, No. 1404043112480065, atas nama MUHAMMAD AMIR, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 12 Januari 2016, untuk selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, No. 1404047112520091, atas nama MASBAITI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 09 Mei 2022, untuk selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1404041102024022, antara MUHAMMAD AMIR dengan MASBAITI, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tembilahan, untuk selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1404-LT-22102024-0021, atas nama SRI YULI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 22 Oktober 2024, untuk selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1404040301120007, atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD AMIR, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 13 Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 20 Mei 2024, untuk selanjutnya diberi tanda **P-5**;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, No. 1404044906790006, atas nama SRI YULI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 13 November 2024, untuk selanjutnya diberi tanda **P-6**;

7. Scan Keterangan Dokter No: IV/SKD-705/RS.3M/05-24, atas nama Pasien Sri Yuli, tertanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit 3M Plus, untuk selanjutnya diberi tanda **P-7**;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti tulisan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut ke persidangan telah dilakukan pemeteraian kemudian oleh Para Pemohon sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2022 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik Dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian maka seluruh alat bukti tulisan Para Pemohon tersebut dapat diterima oleh Hakim;

Menimbang, bahwa seluruh bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah dicocokkan keasliannya oleh Hakim kecuali untuk Bukti P-7 yang merupakan hasil scan, dan terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan oleh Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan, yakni Mila Susanti dan Jamaludin, dan telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Mila Susanti, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena merupakan orang tua kandung Saksi;
  - Bahwa Saksi hadir sebagai Saksi terkait dengan kakak kandung Saksi yang merupakan seorang penyandang disabilitas yang mau diilindungi kepentingan dan untuk pengurusan hak-haknya;
  - Bahwa kakak kandung Saksi sudah cacat sejak umur 3 (tiga) bulan dan kakak kandung Saksi tersebut masih seperti bayi yaitu masih diayun dan makan masih disuapi;

Halaman 4 dari 13 Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakak kandung Saksi tersebut tidak bisa beraktifitas seperti orang biasa dari kecil hingga sekarang, tidak bisa berbicara dan tidak bisa berjalan karena kakinya sudah keras terlipat;
  - Bahwa kakak kandung Saksi tersebut bernama Sri Yuli;
  - Bahwa kami 3 (tiga) orang bersaudara namun 1 (satu) orang saudara Saksi yang laki-laki telah meninggal dunia ketika umurnya 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa Saudara Saksi yang telah meninggal dunia merupakan yang paling tua yang bernama Herman;
  - Bahwa Saudari Sri Yuli tersebut sejak kecil hingga sekarang tinggal bersama dengan orang tua di Jalan Kembang;
  - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan yaitu karena Para Pemohon mau melindungi kepentingan dan pengurusan hak-hak dari Saudari Sri Yuli maka Para Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi pengampu terhadap Saudari Sri Yuli yang tidak cakap bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan hukum;
  - Bahwa Saudari Sri Yuli sudah sering dibawa berobat kemana-mana;
  - Bahwa menurut Dokter Irianto, Saudari Sri Yuli terkena penyakit POLIO saja dan tidak pernah dijumpai kasus seperti Saudari Sri Yuli, ini baru pertama kali dan penyakit Saudari Sri Yuli tidak bisa disembuhkan;
  - Bahwa Saudari Sri Yuli sudah pernah dibawa berobat ke dokter lain namun tidak bisa sembuh juga;
  - Bahwa tidak ada tujuan lain Para Pemohon selain untuk kepentingan Saudari Sri Yuli;
  - Bahwa Para Pemohon tidak ada memiliki masalah hukum sebelumnya;
2. Saksi Jamaludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon I merupakan paman Saksi dan Pemohon II merupakan Makcik Saksi;
  - Bahwa Saksi hadir sebagai Saksi karena anak kandung dari Para Pemohon sejak umur 3 (tiga) bulan sakit dan merupakan penyandang disabilitas sampai dengan sekarang yang mau dilindungi kepentingan dan untuk pengurusan hak-haknya;
  - Anak kandung Para Pemohon yang merupakan penyandang disabilitas tersebut bernama Sri Yuli;
  - Bahwa Saudari Sri Yuli tersebut tidak bisa beraktifitas seperti orang biasa dari kecil hingga sekarang, tidak bisa berbicara dan tidak bisa berjalan karena kakinya sudah keras terlipat;

Halaman 5 dari 13 Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Saudari Sri Yuli;
- Bahwa Saudari Sri Yuli tersebut sejak kecil hingga sekarang tinggal bersama dengan orang tua di Jalan Kembang;
- Bahwa Para Pemohon mau melindungi kepentingan dan pengurusan hak-hak dari Saudari Sri Yuli maka Para Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi pengampu terhadap Saudari Sri Yuli yang tidak cakap bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Saudari Sri Yuli sudah sering dibawa berobat kemana-mana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saudari Sri Yuli sudah pernah dibawa berobat ke dokter lain namun tidak bisa sembuh juga;
- Bahwa tidak ada tujuan lain dalam pengajuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada memiliki masalah hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan satu orang Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Irianto, Sp.PD.FINASIM, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebelumnya belum pernah memberi keterangan sebagai Ahli dipersidangan dan ini yang pertama kali;
- Bahwa Saudari Sri Yuli tidak bisa beraktifitas seperti orang dewasa pada umumnya seperti bekerja dan lain-lain;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Saudari Sri Yuli diperoleh diagnosa disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas rungu;
- Bahwa tidak ada kemungkinan untuk Saudari Sri Yuli sembuh dan sifatnya permanen;
- Bahwa untuk mengetahui penyakit Saudari Sri Yuli harus dilakukan tes kromosom namun di Tembilahan tidak bisa dilakukan karena harus dilaboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan Hakim;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 6 dari 13 Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pihak Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah bermaksud untuk ditetapkan sebagai sebagai Pengampu untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Sri Yuli Binti Muhammad Amir);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat, 2 (dua) orang Saksi, dan 1 (satu) orang Ahli yang telah di dengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, telah di temukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan memiliki 3 orang Anak yakni Herman, Sri Yuli, dan Mila Susanti;
- Bahwa Para Pemohon tinggal bersama dengan Saudari Sri Yuli di Jalan Kembang No. 74, RT.004 RW.005, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Saudari Sri Yuli sakit sejak sejak umur 3 (tiga) bulan, dan tidak bisa beraktifitas seperti orang biasa dari kecil hingga sekarang, tidak bisa berbicara dan tidak bisa berjalan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum Para Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tembilahan berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai jenis permohonan Para Pemohon yang mana menurut ketentuan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 2007 Cetakan tahun 2009 halaman 45 dan seterusnya mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan dan dilarang melalui pengadilan Negeri yakni:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi Anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;

Halaman 7 dari 13 Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai pria yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan kelahiran;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 436 KUHPerdara menyebutkan “*Semua permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 436 KUHPerdara Hakim berpendapat bahwa permohonan pengampunan merupakan salah satu permohonan yang tidak dilarang dalam Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan dalam pengajuannya diajukan di tempat domisili orang yang dimintakan pengampunan. Dan dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Saudari Sri Yuli yang dimintakan pengampunan oleh Para Pemohon tinggal dan berdomisili bersama dengan Para Pemohon di Jalan Kembang No. 74, RT.004 RW.005, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tembilahan berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu), Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) yakni

Halaman 8 dari 13 Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menetapkan Pemohon I (Muhammad Amir Bin Damis) dan Pemohon II (Masbaiti Binti Awang Napia) sebagai Pengampu untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Sri Yuli Binti Muhammad Amir)” sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) yang merupakan asas Actori Incumbit Probation yang pada pokoknya menyatakan bahwa *barang siapa yang mendalilkan suatu suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu*;

Menimbang, bahwa mengenai pengampunan diatur dalam Pasal 433 KUHPerdara disebutkan “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengampunan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi MK No.93/PUU-XX/2022, menyebutkan Pasal 433 KUHPerdara selengkapnya berbunyi “setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat ditaruh dibawah pengampunan, pun jika ia kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampunan karena keborosannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim berpendapat, bahwa Hakim dapat mengabulkan suatu permohonan pengampunan untuk seorang dewasa yang memenuhi ketentuan Pasal 433 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara diatur bahwa pihak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya, yang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan *usia dewasa adalah (delapan belas tahun)* dan dalam permohonan a quo pihak yang dimintakan pengampunan yakni Saudari Sri Yuli lahir pada tanggal 9 Juni 1979 dan saat ini berusia 45 tahun, (*vide bukti P-4, P-5, P-6*) sehingga dengan demikian Saudari Sri Yuli sebagai pihak yang dimintakan pengampunan, termasuk sebagai orang dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kondisi Saudari Sri Yuli apakah termasuk ke dalam golongan orang yang dapat ditempatkan dibawah pengampunan atau tidak berdasarkan Pasal 433 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Dokter No: IV/SKD-705/RS.3M/05-24, atas nama Pasien Sri Yuli, tertanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan

Halaman 9 dari 13 Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PN Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rumah Sakit 3M Plus (*vide* bukti P-7), yang bersesuaian dengan keterangan Ahli dr. H. Irianto, Sp.PD, FINASIM, menerangkan bahwa Sri Yuli mengalami disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas rungu, dan tidak ada kemungkinan bagi Saudari Sri Yuli untuk sembuh dari penyakit yang diderita;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh Hakim di persidangan, pada saat Saudari Sri Yuli dihadirkan oleh Para Pemohon dalam persidangan, telah nyata bahwa Saudari Sri Yuli tidak dapat menjalankan aktifitas secara normal seperti pada umumnya, dan tidak dapat dilakukan komunikasi dan interaksi dengan Saudari Sri Yuli, serta Sri Yuli tidak dapat berjalan dan selalu dipangku/digendong oleh Saksi Mila Susanti apabila bepergian, dan oleh karena uraian pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Saudari Sri Yuli tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 KUHPerdata menyebutkan "*Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Dalam satu dan lain hal, suami atau istri dapat minta pengampuan bagi istrinya atau suaminya. Barangsiapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi diri sendiri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-22102024-0021, atas Nama Sri Yuli, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 22 Oktober 2024 (*vide* bukti P-4) dan bukti Kartu Keluarga, Nomor 1404040301120007, atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD AMIR, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 20 Mei 2024 (*vide* bukti P-5), yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi dalam persidangan sehingga dapat ditarik suatu fakta hukum bahwa Saudari Sri Yuli merupakan Anak kedua dari Para Pemohon dimana para Pemohon adalah ayah kandung dan Ibu kandung dari Saudari Sri Yuli, yang sehari-hari mengurus, menjaga dan menafkahi Saudari Sri Yuli di rumah Para Pemohon, sehingga Para Pemohon tersebut termasuk dalam kategori keluarga sedarah, dan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dapat ditetapkan sebagai Pengampu dari Saudari Sri Yuli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga terhadap petitum angka 2 beralasan hukum untuk

Halaman 10 dari 13 Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya tanpa mengubah esensi dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Pemohon angka 3 yakni “Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II untuk bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Sri Yuli Binti Muhammad Amir) baik di dalam maupun di luar pengadilan” Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok dari Permohonan Para Pemohon yakni pada petitum angka 2 dikabulkan, dan menurut Hakim setelah Para Pemohon ditetapkan sebagai pengampu dari Saudari Sri Yuli maka seluruh tindakan hukum Saudari Sri Yuli dilakukan oleh Pengampu, dan tidak terbatas mewakili di dalam maupun di luar pengadilan, maka terhadap petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya tanpa mengubah esensi dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 444 KUHPerdara, semua penetapan dan putusan mengenai Pengampuan, harus diberitahukan oleh pihak yang dimintakan pengampuan kepada pihak lawannya dan diumumkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara, maka dalam Penetapan ini sekaligus akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dimuat dalam Berita Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim mempertimbangkan pula Pasal 449 KUHPerdara yang menyatakan “Bila keputusan tentang pengampuan telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang pengampu. Pengangkatan itu segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan. Pengampuan pengawas diperintahkan kepada Balai Harta Peninggalan. Dalam hal yang demikian, berakhirlah segala campur tangan pengurus sementara, yang wajib mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban atas pengurusannya kepada Pengampu, bila ia sendiri yang diangkat menjadi pengampu, maka perhitungan dan pertanggungjawaban itu harus dilakukan kepada pengampu pengawas, oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut pengangkatan seorang pengampu agar segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan, sehingga Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Balai Harta Peninggalan Medan yang wilayah kerjanya meliputi Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu dan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap ketentuan Pasal 444 dan 449 KUHPerdara tersebut memang tidak termasuk dalam petitum yang dimintakan oleh Para Pemohon, akan tetapi Hakim memandang patut dan layak ketentuan tersebut

Halaman 11 dari 13 Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditetapkan dalam amar penetapan ini dimana hal ini berguna untuk melindungi setiap Pengampu itu sendiri dan orang yang telah ditempatkan dibawah pengampuan serta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Pemohon angka 4 dari Para Pemohon yakni “membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini, sehingga terhadap petitum angka 4, menurut Hakim beralasan untuk dikabulkan yang besarnya akan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Para Pemohon dikabulkan oleh Hakim, maka terhadap petitum angka 1 tersebut, haruslah dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 433, Pasal 444, Pasal 449 KUHPerdara, serta peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Sri Yuli, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tembilahan, tanggal 9 Juni 1979 tidak cakap melakukan perbuatan hukum oleh karenanya menurut Hukum harus diletakkan dibawah Pengampuan;
3. Menetapkan dan mengangkat Para Pemohon sebagai Pengampu dari Sri Yuli, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tembilahan, tanggal 9 Juni 1979;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dimuat dalam berita Negara;
5. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Pengampuan atas diri Sri Yuli kepada Balai Harta Peninggalan Medan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp132.400,00 (seratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis tanggal 5 Desember 2024** oleh Jonta Ginting, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, yang bertindak sebagai Hakim dalam perkara permohonan ini, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 12 dari 13 Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rahma Dinanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd  
Rahma Dinanti, S.H.

ttd  
Jonta Ginting, S.H.

## Perincian biaya:

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | : Rp30.000,00          |
| 2. ATK                | : Rp50.000,00          |
| 3. PNPB               | : Rp10.000,00          |
| 4. Penggandaan berkas | : Rp2.400,00           |
| 5. Petugas Sumpah     | : Rp20.000,00          |
| 6. Materai            | : Rp10.000,00          |
| 7. Redaksi            | : <u>Rp10.000,00</u> + |

J U M L A H **Rp132.400,00** (seratus tiga puluh dua ribu empat ratus Rupiah)